ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA NIKAH SIRI DI SITUS JASANIKAHRESMI.COM

SKRIPSI

Oleh:

Irfanul Yamin
NIM. C91216094

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama	: Irfanul Yamin
NIM	: C91216094
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRI DI SITUS JASANIKAHRESMI.COM

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 April 2021

Yang menyatakan,

Irfanul Yamin
NIM. C9121609

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irfanul Yamin NIM. C91216094 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, Februari 2021

Dosen Pembimbing

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irfanul Yamin NIM. C9216094 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M. Hum
NIP. 1978803102005011004

Penguji III

Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I
NIP. 197409102005012001

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 17 Juni 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irfanul Yamin
NIM : C9216094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : irfanulyamin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
Skripsi ■ ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG NOMOR 95/PID.SUS-LH/2019/PNKTP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2021

IRFAN

(Irfanul Yamin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri di Situs Jasanikahresmi.com" ini merupakan hasil penelitian di lapangan (field reseach). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dihimpun melalui teknik Wawancara atau Interview dan Dokumentasi untuk mendapatkan jawaban dari segala permasalahan yang ada. Data yang terkumpul kemudian disusun dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com yang kemudian dianalisis secara Hukum Islam

Hasil penelitian mengenai layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pelayanan nikah siri online akhir-akhir ini, tata cara nikahnya sama dengan yang ada di KUA, namun yang membedakan hanya pada posisi realisasinya saja. Calon pengantin yang ingin nikah siri bisa "mencari pangeran secepatnya, atau ahli agama yang sudah dia kenal dan mau nikah siri melalui platform / situs Instagram Google. Kedua, meskipun pelaksanaan nikah siri sah secara agama, namun tetap membawa kemudharatan bagi pihak yang melaksanakannya terutama bagi pihak mempelai wanita.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yaitu perlunya kesadaran masyarakat untuk dapat memahami bahwa apapun alasannya, dampak negatif dari nikah sirri lebih banyak daripada kemaslahatnya. Selain itu, pemerintah hendaknya membuat peraturan yang jelas mengenai jasa nikah online agar tidak disalah gunakan oleh para oknum penyalur jasa nikah online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
LEMBAR PUBLIKASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka.....13
E. Tujuan Penelitian 17
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional.....18
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam 25
B. Pengertian Rukun, dan Syarat Sah Perkawinan 30
C. Perkawinan Sirri atau Perkawinan di Bawah Tangan 32
D. Fenomena Kawin Sirri di Indonesia 38
E. Akibat Hukum Nikah Siri.....42
BAB III JASA LAYANAN NIKAH SIRI PADA SITUS JASANIKAHRESMI.COM
A. Profil Jasa Layanan Nikah Siri 49
B. Praktek Nikah Sirri di Sosial Media 49
C. Pendapat Para Ulama Terhadap Sahnya Akad dalam Pernikahan 51
D. Platform Sosial Media Sebagai Sarana Nikah Sirri 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA LAYANAN NIKAH SIRI DI SITUS JASANIKAHRESMI.COM
A. Layanan Nikah Siri Dan Nikah Resmi Dalam Situs Jasanikahresmi.com 55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Siri melalui Jasanikahresmi.com 56
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....61
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan internal dan eksternal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan. Perkawinan secara keseluruhan tetap dapat menjamin keakraban yang langgeng, bahkan langgeng, serta kelestarian budaya dan kepuasan hubungan interpersonal. Pada dasarnya masyarakat telah menentukan cara tetentu untuk menikah. Pernikahan (bisa dikenal dengan pernikahan) adalah cara yang dipilih oleh tuhan untuk menjaga kehidupan dan martabat manusia.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban. Apabila ditinjau dari segi hukum jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri. Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang dikenal saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan syaratnya menurut *syari'at*, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada pesta pernikahan atau *walimatul ursy*.[1]

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar.[2]

Bagi umat islam, pernikahan diperlukan agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga resmi untuk menjalani hidup bahagia dibawah naungan cinta dan kesenangan ilahi. Sejak saat itu,

---

[1] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 25.
[2] Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press), 1987, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah membela terciptanya kehidupan keluarga yang damai dan bahagia bagi umat manusia, yaitu membangun dan bahagia dalam firman-Nya Surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢.

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui"

Al-Quran menunjukkan bahwa pernikahan tersebut adalah akad Miithaqan ghalizan, yang berarti sulit untuk mencapai kesepakatan kuat yang terpisah antara kedua belah pihak.[3] Oleh karena itu perlu memilih jodoh dalam perkawinan, misalnya dari segi agama, keturunan, harta dan muka, dan jika kita memilih jodoh karena agama maka kita akan sangat bahagia. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Huraira r.a

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 6, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1980), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, atau karena Agamanya, maka pilihlah yang karena Agamanya kamu akan beruntung".

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan jasmani dan rohani antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau keluarga bahagia sesuai dengan hukum islam. Atas dasar ini, disepakati dalam pernikahan untuk memerlukan pernikahan sebagai kontrak, atau pertunangan inilah perntingnya akad nikah, sehingga dianggap sebagai salah satu syarat nikah yang disepakati. Namun, tidak ada persyaratan akad nikah harus tertulis atau diaktakan.

Pengertian pernikahan sebagai akad sesuai dengan pengertian hukum. Akad nikah dalam nikah memiliki posisi sentral. Inilah pentingnya akad nikah, sehingga dianggap sebagai salah satu syarat nikah yang disepakati. Namun, tidak ada persyaratan akad nikah harus ditulis atau diaktakan: Perkawinan dilakukan melalui akad nikah, yaitu kesaksian yang dilakukan oleh wali perempuan, diikuti oleh calon suami, dan dari masing-masing pihak perempuan dan laki-laki membawa 1 orang saksi. Laki-laki dewasa bersaksi, Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang relatif kuat. Saat membicarakan hal ini, Syafi'i, Maliki dan Hambali meyakini bahwa jika perempuan yang dewasa dan berakal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat masih perempuan, maka yang berhak menikah adalah wali, namun jika sudah janda, maka keduanya harus memiliki hak.

Wali tidak akan menikahi janda tanpa persetujuannya. Di sisi lain, bahkan wanita tersebut tidak dapat menikahi dirinya sendiri tanpa restu dari walinya. Namun, pengucapan kontrak adalah hak wali. Meskipun kontrak itu sendiri membutuhkan persetujuannya, kontrak yang hanya diucapkan oleh wanita tersebut sama sekali tidak valid.

Imam Hanafi berpendapat jika wanita yang dewasa dan berpikiran sehat bisa memilih sendiri suaminya atau membuat akad nikah sendiri, baik yang masih perawan maupun janda. Tidak seorang pun berhak atau menentang pilihannya, asalkan orang yang dipilihnya sekufu (sederajat) dengannya dan mahar tidak kurang dari mitsil. Namun, jika ia memilih pria yang tidak sependapat dengannya, wali dapat menentangnya.

Kebanyakan imam di sekolah Sunni. Seorang wanita yang percaya bahwa dirinya dewasa dan berakal sehat, karena kekebalan dan kedewasaannya, berhak melakukan segala bentuk transaksi, termasuk dalam perkawinan, baik yang masih perawan maupun janda, baik yang memiliki ayah, kakek, maupun anggota keluarga lainnya. Diberkati oleh bapak bangsawan dan rakyat jelata, anda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menikah dengan orang dari kelas sosial tinggi atau rendah, tidak ada, seberapa tinggi statusnya dia berhak untuk melarangnya.[4]

Pada saat yang sama, sekolah Sunni mengatakan bahwa perwalian hanya ada di tangan bapak dan kakek bapak, mereka juga memiliki perwalian penuh terhadap pernikahan anak laki-laki maupun perempuan. Para sarjana sekolah Sunni menuntut agar para ayah, kakek dan hakim dijaga hanya jika mereka tidak membahayakan anak-anak. Jika anak memiliki keraguan tentang pernikahan, anak dapat memilih untuk berhenti atau melanjutkannya selama masa remaja. Adapun Imam Hanafi menyebutkan, ketika seorang ayah/kakek menikahkan anak perempuannya yang masih muda dengan seseorang yang bukan satu kufu atau mas kawin yang tidak kurang dari mitsil, jika dia tidak dianggap pemilih yang buruk, dia harus Kontrak pernikahan itu sah.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bekas satuan kerja Kementerian Agama dan disebut-sebut sebagai departemen utama pemerintah daerah. Kementerian yang berada di wilayah Islam tersebut berdasarkan (KMA No. 517/200 dan PMA No. 11/2007). Unit kerja di departemen. Hal ini menunjukkan bahwa KUA memiliki peran makna strategis dalam hal berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pelayanan dibidang pernikahan Islam. Karena peran tersebut, pimpinan KUA harus mampu mengurus keluarganya secara otomatis dan mandiri.

[4] Ibid.,.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan pasal 2 KMA 517 tahun 2001, tugas dinas agama daerah adalah melaksanakan tugas dinas agama kabupaten / kota dalam urusan agama daerah. Fungsi KUA didasarkan pada KMA ke-3 517 tahun 2001, "Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi: Pertama, Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi. Kedua, menyelenggarakan Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga kantor Urusan Agama Kecamatan Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina Masjid Zakat, Wakaf, Baitul Maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam masyarakat, pernikahan seringkali tidak sesuai dengan persyaratan agama dan hokum, terutama Kode Amerika Serikat. Ketentuan tentang perkawinan dan PP tanggal 1 Januari 1974. Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dengan kehadiran pejabat publik, poligami tidak izin pengadilan, dilakukan semena-mena sebelum sidang di Pengadilan Agama.

Perceraian atau talak dan lain sebagainya. Situasi seperti itu perlu ditangani secara hati -hati oleh Panitera Perkawinan (PPN)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA yang berwenang. Karena PPN berkewajiban memberikan pembinaan dan konsultasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera.[5]

Ibadah Sirri dan Nikah Resmi di Jasanikahsirri.com adalah layanan yang mempromosikan nikah siri dan pernikahan resmi. Layanan ini berkantor pusat di Jakarta dan telah aktif sejak 2015. Layanan ini memfasilitasi pernikahan sesuai dengan keinginan kedua mempelai. Untuk nikah dengan jasa sirri wajib membawa KTP dan Pas Photo dengan wali nikah Anda. Untuk pernikahan resmi, layanan ini perlu membawa fotocopy KTP, akta kelahiran, fotocopy KTP orang tua, dan akta kesehatan dari Puskesmas. Pas foto, surat lamaran RT dan RW. Selama pernikahan Siri, itu berlangsung selama 45 menit.

Melalui pembuktian keaslian pernikahan tersebut, maka status perkawinan dari pasangan tersebut menjadi dasar klarifikasi status hukum pada anak. Misalnya ketika pengurusan akta kelahiran anaknya yang dasarnya berupa akta nikah, jika isteri dan suami tidak atau belum mendaftarkan perkawinannya, dinas kependudukan tidak akan menerbitkan akta kelahiran pada saat anak tersebut lahir dan membutuhkan akta kelahiran.[6]

---

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[6] M Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status pada seseorang sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti pernikahan mereka, dalam bentuk akta pernikahan. Sebaliknya, suami istri yang tidak mempunyai akta pernikahan sebagai akibat pernikahannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan mereka sehingga walaupun hidup dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri, namun keduanya sulit mendapatkan pelayanan hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Pernikahan sirih atau pernikahan secara sembunyi dapat mempengaruhi kepentingan agama, dan doktrin agama seringkali berantakan. Kebingungan ini menunjukkan bahwa apabila pernikahan tidak dicatat secara resmi di hadapan para pejabat berwenang (yaitu pencatat perkawinan (PPN), maka pernikahan semacam ini seringkali tak terkendali, yang nanti pada gilirannya dapat membuat suami menikah lagi. Kesempatan tetap berhubungan bersama wanita lain tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari istri pertama melalui proses di persidangan. Perbuatan ini sering terjadi berulang-ulang, hingga akhirnya sang suami memiliki kemungkinan melampaui aturan agama dan memiliki istri. Sebab, perilaku seperti itu akan mengganggu kepentingan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum perkawinan siri dilaksanakan menurut prosesi pernikahan islami yaitu calon pengantin, wali, saksi, ijin kabu dan mas kawin. Perbedaannya, pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA. Oleh karena itu, PPN tidak mendata dan mengawasi proses perkawinannya, tetapi cukup dengan menikahi seseorang yang dianggap paham Islam atau pejabat yang diakui, seperti seorang Kiai. Pandangan yang muncul selama ini adalah bahwa peran kiai sangat penting dalam proses perkawinan siri.

Mustafa mengemukakan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menjalani nikah sirri disebabkan dua faktor. Pertama, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, tidak adanya izin dari wali, alasan poligami dan tidak ada izin istri pertama serta kekhawatiran tidak mendapat pensiun janda. Alasan kedua, pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama. Pendapat lain ditambahkan oleh Ali yang menyatakan bahwa terjadinya nikah sirri adalah faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mempunyai bentuk seperti itu, mahalnya biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi, seringkali menjadi alasannya.[7]

[7] Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?,* Cetakan I, (Bandung: Eja Insani, 2005), 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, pelaksanaan nikah sirih yang dilakukan oleh kebanyakan orang dilangsungkan di rumah, namun ada juga yang mendatangi tempat tinggal para kiai. Seperti halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan sirri ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.

Di lain sisi, terdapat juga Layanan nikah siri dan nikah resmi di sosial media yang marak terjadi belakangan ini. Penyedia layanan mematok harga sedemikian rupa untuk menarik klien-klien yang ingin menikah secara resmi maupun sirri. Padahal, dalam kondisi tertentu menikah bisa tanpa dibebankan biaya di KUA. Banyaknya faktor yang membuat nikah siri digandrungi oleh masyarakat diantaranya sah dalam agama, menghindari fitnah, praktis, hemat. Namun, di lain sisi juga pelaku nikah siri tidak memperhitungkan mudharatanya seperti menjadi gunjingan orang lain, persoalan status anak, ikatan yang tidak resmi dan persoalan dapat atau tidaknya warisan.

Berdasarkan uraian diatas banyak faktor yang membuat nikah siri marak terjadi dan memiliki dampak yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat terutama pelaku nikah siri. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang "**Analisis Hukum Islam terhadap**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa Layanan Nikah Sirri dan Nikah Resmi dalam Situs Jasanikahresmi.com".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal dalam sebuah penelitian. Identifikasi masalah ini merupakan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti dan langkah ini juga langkah yang paling penting karena langkah ini dapat menentukan sebuah penelitian berhasil atau tidak. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul diantaranya :

1. Ayat Al-Qur'an yang mendasari untuk melangsungkan Pernikahan
2. Sabda Rasulullah SAW mengenai perempuan dinikahi karena empat perkara
3. Pendapat Imam Mazhab tentang Perwalian dalam akad nikah.
4. Peraturan Perundang-undangan tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya untuk memperoleh kepastian hukum.
5. Peran dan fungsi KUA dalam menyelenggarakan Perkawinan
6. Peran dan fungsi KUA dalam mencatatkan Perkawinan
7. Jasa layanan nikah siri dan nikah resmi di media di situs Jasanikahresmi.com
8. Kejelasan status suami dan isteri dalam Pernikahan
9. Akibat pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatat secara hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah diatas, supaya penulis maksimal maka penulis akan membatasi pada permasalahan tersebut.

1. Layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com
2. Analisis Hukum Islam terhadap layanan nikah sirih dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi lintas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[8]

1. Skripsi yang ditulis oleh Syauqie Fuady yang berjudul "Analisis Yuridis Akad Nikah yang Tidak Dilangsungkan Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Studi Kasus di Desa Karang Entang

[8] Tim penyusun fakultas syariah dan hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)" 2019. Artikel tersebut membahas tentang pertanyaan –pertanyaan yang berhubungan dengan : Perkawinan/pernikahan yang tidak dilaksanakan di hadapan petugas pencatatan nikah di Desa Karang Entang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan analisis hokum pelaksanaan pernikahanya.

Alasan tidak ditandatanganinya akad nikah di depan petugas KUA di Desa Karang Entang adalah kurangnya sosialisasi tata cara pencatatan nikah, yang mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap tata cara pencatatan nikah yang sah belum memadai.[9]

2. Skripsi yang ditulis oleh Salman Alfarisi yang berjudul "Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)" 2018. "Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana deskripsi komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur? Bagaimana analisis Hukum Islam praktik

[9] Syauqie Fuady, "Analisis Yuridis Akad Nikah yang Tidak Dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA(Studi Kasus di Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komersialisasi perkawinan sirri? Bagaimana analisis Hukum Positif praktik komersialisasi perkawinan sirri?"

"Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa komersialisasi perkawinan sirri di Desa Pekoren merupakan ketetapan harga mahar yang digunakan untuk biaya operasional dengan menggunakan jasa Kiai. Selanjutnya, makelar mencarikan tipe perempuan yang diinginkan peminat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Rochmah yang berjudul "Perempuan yang Terbelenggu (Pendampingan Perempuan Korban Nikah Siri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)" 2015. "Skripsi ini membahas tentang pendampingan perempuan korban nikah sirri di Desa Kalisat. Dalam praktek nikah sirri ini perempuan Desa Kalisat mengalami ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan perempuan masih terbelenggu dengan adanya pemikiran tradisional (takut dibilang perawan tua)."

   Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perempuan korban perkawinan sili mengalami perubahan, dan perempuan mulai menyadari bahwa adat istiadat perkawinan siri dapat merugikan diri sendiri dan anak-anaknya. Munculnya janji untuk melindungi anak-anaknya dari pernikahan Sily semakin memperkuat kesadaran ini. Oleh karena itu, proses pembinaan belum selesai dan saya harap dapat dilanjutkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi yang ditulis oleh Aldi Candra Madhani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap Praktek Kawin Setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura"2017. Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan berikut: praktek perkawinan menetap di daerah Auburn di Kabupaten Tiga Negara Bagian dan tinjauan hukum perkawinan dan hukum peradilan masyarakat Seto di daerah Auburn Kabupaten Madura.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebagaimana yang dipaparkan di rumusan masalah di atas. Maka dari itu tujuan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui layanan nikah sirri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap layanan nikah sirih dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan nikah dan juga supaya menambah pengetahuan bagi pembaca.

2. Aspek praktis, diharapkan masyarakat dapat mengetahui lembaga mana yang berwenang dalam menikahkan dan mencatatkan perkawinan tersebut, dan juga bisa dijadikan literatur ataupun referensi dan bisa dijadikan masukan bagi para Pejabat yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya Kantor Urusan Agama.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :[10]

1. Analisis Hukum Islam yang dimaksud disini adalah Penguraian hukum atas undang-undang yang berlaku. Dalam skripsi ini menganalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[11]
2. Layanan nikah siri dan nikah resmi yang dimaksud disini adalah layanan yang dibuat oleh penyedia situs jasanikahresmi.com.
3. Situs jasanikahresmi.com yang dimaksud disini adalah sebuah situs di internet yang menyediakan fasilitas berupa layanan nikah siri, nikah resmi, penghulu nikah siri, surat keterangan menikah.

   Dilihat dari kasus perkawinan siri dan formal, kesalahan yang disebabkan oleh ada atau tidaknya perkawinan, karena disebutkannya Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, Pasal (5) menyebutkan "Guna menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Setiap pernikahan harus dicatat". Pencatatan perkawinan pada ayat harus dilakukan oleh pencatat / petugas perkawinan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal (6) juga mengatur bahwa perkawinan dilakukan di bawah pengawasan

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Alfabeta, 2017), 38.
[11] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan. Panitera Nikah tidak memiliki pengaruh hukum, sehingga penulis melakukan penelitian lebih lanjut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data layanan nikah siri dan nikah resmi di situs jasanikahresmi.com
   b. Data pasangan yang menikah dalam situs jasanikahresmi.com
   c. Data fasilitas yang didapatkan ketika menikah lewat jasanikahresmi.com
   d. Data faktor – faktor penyebab seseorang melakukan nikah siri dan nikah resmi pada situs jasanikahresmi.com
   e. Data yang diperoleh dari buku serta Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Data Primer

      Data primer/asli merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data utama dari penelitian ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil wawancara dan informasi tentang pelayanan tersebut dari penyedia jasa nikah siri dan formal di website jasanikahresmi.com.

b. Data Sekunder

1) Penyedia jasa layanan di situs jasanikahresmi.com
2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan
3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perkawinan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Adalah suatu suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghasilkan catatan penting terkait pertanyaan penelitian guna memperoleh data yang lengkap. Dokumen ini merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk tertulis yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan informasi ilmiah lainnya. Dokumen-dokumen yang disebutkan dalam teknik pengumpulan data ini mencari data dan informasi dari buku, peraturan, dokumen, dll. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait layanan pernikahan formal dan formal, kemudian peneliti membaca dan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wawancara

Wawancara mengacu pada proses memperoleh informasi dan melakukan penelitian antara penanya atau pewawancara dan seorang narasumber atau yang diwawancarai melalui penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat yang disebut pedoman wawancara melalui pertanyaan dan jawaban. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka melalui handphone. Wawancara yang dimaksud dengan teknik ini adalah sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber pada website Jasanikahrsmi.com guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai laporan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data
   a. Pemeriksaan data (editing), merupakan teknik memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan atau yang telah diperoleh di lapangan.[12] Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan dan telah disusun secara sistematis serta memperbaiki kekurangan yang ada pada data agar nantinya dapat sesuai dengan maksud penelitian ini.
   b. Organizing, merupakan teknik menyusun dan mensistemasi sumber data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik ini, data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis dan akan dikelompokkan oleh peneliti sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.

[12] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan seperti yang dikutip oleh Sugiyono yang mengatakan bahwa "analisis data adalah proses mencari sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain". "Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Deskriptif

Untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena situasi dalam hal ini terkait layanan nikah siri dan resmi di website jasanikahresmi.com

b. Induktif – deduktif

Untuk mengungkapkan fakta-fakta di masyarakat tentang layanan nikah siri dan resmi di website jasanikahresmi.com. kemudian menganalisisnya dengan peraturan hukum Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menemukan hukum khusus dalam kasus tersebut. Sehingga kami bisa menemukan hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan penulis lebih terfokus pada penelitian kompilasi. Dalam hal ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, adalah pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, penetapan dan batasan masalah, penyajian masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kepraktisan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua yang berisi kerangka teoritis ketentuan tentang layanan nikah siri dan layanan nikah resmi di situs jasanikahresmi.com dalam kejelasan status hukum, akibat dari pernikahan yang tidak dicatat atau pernikahan dibawah tangan.

Bab ketiga, tentang hasil penelitian layanan nikah sirri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com, Peran KUA dalam menyelenggarakan dan mencataklan Perkawinan, jawaban dari admin layanan nikah sirri dan nikah resmi tentang perkawinan dalam situs jasanikahresmi.com yang berupa profil layanan, fasilitas dalam layanan serta pendapatan yang diperoleh.

Bab keempat, berisi analisis hukum islam terhadap layanan nikah sirri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi atau bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah.[1] Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakankeyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.[2]

Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa *"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wania sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa."*[3]

---

[1] Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, TT, 72.
[2] Ibid., 72.
[3] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan berlaku untuk semua ciptaannya, baik manusia, hewan atau tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT, jalan bagi makhluknya untuk tumbuh dan berkembang biak serta untuk melestarikan kehidupan.

Kata "nikah" atau "kawin" berasal dari bahasa Arab yaitu "النكاح" dan"الزواج "yang secara harfiah berarti "الوطئ" (setubuh, semggama).[1] Dikatakan bahwa pohon ini menikah ketika mereka berkumpul antara satu dengan yang lainnya.[2] Sedangkan secara hakiki nikah juga diartikan sebagai bersetubuh atau bersenggama, adapaun secara *majazi* nikah bermakna akad.[3] Menurut Islam sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

> "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

---

[1] Ahmad Warson al Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1461.
[2] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah Juz 4,* (T.tp: Dar El Hadits, 2004), 7.
[3] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadits dikabarkan dari Abdur Rahman Ibn Khalid, Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidak menikahi perempuan yang mandul :[4]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.

> "Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw.seraya berkata: saya telah menemukan seorang perempuan yang baik keturunannya lagi cantik, namun ia mandul, apakah saya boleh mengawininya. Nabi saw.berkata tidak. Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, dan Nabi pun melarangnya. Kemudian laki-laki itu menemui Nabi Saw ketiga kalinya, dan Nabi pun bersabda: Nikahilah perempuan penyayang dan yang banyak melahirkan keturunan, karena saya membutuhkan banyak umat dari kalian".

Menurut Rahmat Hakim, kata "nikah" berasal dari bahasa Arab "nikahun", yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fiil madhi*) "*nakaha*", sinonim dari kata "*tazawwaja*" lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan.[5] Kata "nikah" lumrah digunakan karena sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Nikah memiliki makna akad atau ikatan, karena dalam suatu proses

[4] Andi Syahraeni, "Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al Hikmah,* Volume XIX, Nomor 2, Tahun 2017, 20.
[5] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penikahan terdapat ijab qabul selain itu nikah juga bisa dimaknaii sebagai bersetubuh.[6]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, sebagian orang berpendapat bahwa perkawinan merupakan upaya mewarisi naluri seksual suami istri dalam keluarga, dan merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan, yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup manusia. Adanya pernikah bertepatan dengan lahirnya manusia pertama di dunia, dan Allah memberikan hamba-Nya semacam manusia.[7] Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara.[8]

Lebih lanjut, perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau yang disebut dengan *mitsaqan ghalizan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki untuk mentaati perintah Allah dan barang siapa yang melaksanakannya bernilai ibadah apabila mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.[9]

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan

---

[6] Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gema Media, 2005), 131.
[7] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: chtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1329.
[8] Abu Zahrah, *Al-Akhwal Al-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar El Fikr, 1957), 18.
[9] M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.[10]

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.[11] Menurut ulama Syafi'iyah, "nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lawan nikah atau semakna dengan keduanya.[12]

Adapun madzhab Hanafiyah memberikan pengertian "nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (istimta') dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.[13] Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.

Ulama Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.[14]

Dari beberapa definisi diatas dapat diseimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak

---

[10] Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.
[11] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah* , Terj. Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 17.
[12] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah Juz 4,* (Dar El Hadits, 2004), 8.
[13] Ibid., 8.
[14] Yusuf Ad-Duraiwisy,.. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada halalnya seorang laki-laki atau perempuan memperoleh kenikmatan dengan pasangannua berupa berhubungan badan dan cara-cata lainnya dalam bentuk yang di*syari'at*kan oleh agama berdasarkan ikrar tertentu secara sengaja.[15]

Dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan pada hakikatnya adalah kesepakatan syar'i, bagi seseorang (laki-laki atau perempuan) untuk memperoleh kebahagiaan dengan pasangannya dalam bentuk senggama dan dengan cara lain (sumpah serapah).

B. Rukun dan Syarat – syarat Sahnya Perkawinan

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.[16]

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam calon pengantin laki-

[15] Ibid., 18.
[16] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan itu harus beragama islam. Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[17]

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :[18]

a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
c. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil yang akan menikahkannya.
d. Adanya dua orang saksi

   Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Siqhat (Ucapan) akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.
e. Sighat akad nikah. Yaitu adanya ijab qabul. Keduanya menjadi rukun akad apabila ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki : "saya nikahkan saudara dengan putri saya" adalah ijab. Sedangkan "saya terima" adalah contoh daripada qabul.[19]

[17] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...,* 36.
[18] Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 48.
[19] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :[20]

1) Wali dari pihak perempuan
2) Mahar (mas kawin)
3) Calon pengantin laki-laki
4) Calon pengantin perempuan
5) Siqhat akad nikah

Menurut madzhab Hambali rukun nikah hanya ada tiga yaitu suami, isteri dan adanya sighat (ijab qabul). Adapun madzhab hanafi hanya mensyaratkan adanya satu rukun nikah saja yaitu hanya ijab qabul saja.[21]

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri. Syarat sah nikah membuat akad itu patut menimbulkan akibat hukum. Jika satu syarat tidak ada maka akadnya akan rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga yaitu adanya persaksian, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan sighat akad hendaknya

[20] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 106.
[21] Ibid, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya.[22] Syarat sah nikah dibagi menjadi empat masing-masing yaitu untuk kedua mempelai, untuk wali, syarat saksi, syarat ijab qabul.

1. Syarat kedua mempelai
   a. Syarat pengantin pria: [23]
      1) Beragama islam
      2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
      3) Orangnya diketahui dan tentu
      4) Jelas halal kawin dengan calon istri
      5) Tahu pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
      6) Tidak dipaksa (rela) untuk melakukan perkawinan
      7) Tidak sedang ihram
      8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan istri
      9) Tidak sedang mempunyai istri empat.
   b. Syarat calon pengantin perempuan:
      1) Beragama islam atau ahli kitab
      2) Terang bahwa ia wanita bukan *khuntsa* (banci)
      3) Wanita itu tentu orangnya
      4) Halal bagi calon suami. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus muhrim bagi calon suami.[24]

---

[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*.., 100.
[23] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001), 50.
[24] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa ‘iddah
6) Tidak dipaksa
7) Tidak dalam keadaan ihram

2. Syarat-syarat Wali
   a. Beragama Islam
   b. Laki-laki
   c. Baligh
   d. Berakal
   e. Tidak dalam keadaan dipaksa
   f. Tidak sedang ihram haji
3. Syarat-syarat Saksi: [25]
   a. Baligh
   b. Berakal
   c. Merdeka
   d. Islam
   e. Kedua saksi bisa mendengar
4. Syarat-syarat Ijab qabul: [26]
   a. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
   b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad

[25] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*..., 64.
[26] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*..., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijab dan qabul dapat didengar dengan baik olrh kedua belah pihak dan dua orang saksi

d. Dalam suatu sighat dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka,* dan kedua sighat qabul dari calon laki-laki yang bersambung dengan sighat ijab, ucapannya dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu.*

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan secara jelas syarat dan rukun nikah pada pasal 14 sebagai berikut :[27]

a. Adanya calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Dan ijab qabul

Menurut Farida Prihatin syarat pernikahan dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus yaitu sebagai berikut:[28]

a. Syarat umum

Kondisi normal pernikahan tidak boleh bertentangan dengan larangan nikah dalam Al-quran yang termasuk dalam QS. Al-Baqarah (2): 22) Tentang larangan menikah karena beda agama, QS. An -Nisa (4): 22, 23, 24, tentang larangan nikah karena hubungan darah, nikah

[27] Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia,* (Semarang: Unissula Press, 2015), 50
[28] Farida Prihatin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak", *Jurnal Hukum dan embangunan FHUI,* 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kakak adik. Hal ini juga diatur dalam Pasal 39 "Kode Islam", yang mengatur tentang larangan pernikahan karena darah, sesama jenis dan hubungan seksual.

b. Syarat khusus

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

2) Harus ada kesepakatan antara kedua calon pengantin. Pada hakikatnya pernikahan tidak boleh dipaksakan. Zaman para nabi, ada Wanita itu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sudah menikahkannya dengan seorang pria dan dia tidak mau (tidak menyukainya), lalu Nabi memberikan hak kepada gadis itu untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan atau meminta cerai. Ketentuan hadis diikuti oleh Pasal 16, Pasal 11 (I), yang mengatur bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Pasal 16 ayat (2) mengacu pada perjanjian ini Pernyataan adalah pernyataan yang tegas dan benar dalam bentuk tertulis, secara lisan atau dengan diam yang berarti tidak ditolak secara eksplisit.

3) Harus ada wali nikah

4) Saksi

5) Mahar

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat pernikahan sudah terpenuhi maka sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami dan istri.

C. Perkawinan Siri atau Perkawinan Bawah Tangan

Nikah sirri secara etimologi berarti rahasia.[29] Atau perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nikah sirri juga bisa disebut dengan nikah bawah tangan. Istilah pernikahan di bawah tangan ini terjadi setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku, secara efektif. Pernikahan di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari pernikahan yang dilakukan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, makna normatifnya adalah setiap pernikahan yang tidak dilakukan menurut hukum positif, berarti masuk dalam kategori pernikahan di bawah tangan.[30]

Menurut Hasan al-Ayyubi dalam buku Fikih Keluarga mengatakan nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora).[31] Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 25 sebagai berikut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ
بَعْضٍۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ

[29] Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia..*, 667.
[30] Abdullah Gani, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 23 Tahun 2004, 47.
[31] Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Beirut: Dar At-Tauji, 1999), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٢٥ ع.

"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Pernikahan sirih dapat diartikan sebagai perkawinan rahasia atau pernikahan sembunyi. Alasan mengapa ini menjadi pernikahan rahasia adalah karena proses pernikahan yang sengaja tak ditampakkan dari publik karena berbagai alasan, dan biasanya hanya sejumlah kerabat dekat yang berpartisipasi, dan tidak ada resepsi walimatul ursy publik. Namun, pernikahan semacam ini memenuhi unsur pernikahan Islam, yang meliputi dua mempelai, dua saksi, seorang wali, ijin dan mas kawin.[32]

Menurut Jaih Mubarok, "Nikah Siri" biasanya mengacu pada pernikahan yang tidak tercatat oleh petugas PPN (Panitera Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dengan syarat dan syarat kerukunan. Sebaliknya, perkawinan yang didaftarkan merupakan perkawinan yang telah tercatat oleh PPN. Perkawinan yang

[32] Abdullah Gani, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan".., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diawasi PPN dianggap sah secara agama, namun karena tidak ada bukti bahwa perkawinan itu sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai pengaruh hukum yang permanen.[33]

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan Siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia yang memenuhi syarat dasar perkawinan dan belum didaftarkan di Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.[34]

Profesor Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa nikah sirri adalah perkawinan yang tidak melanggar syarat dan tata cara yang sah, perkawinan semacam ini tidak terjadi di depan KUA, melainkan di hadapan tokoh agama. Perkawinan semacam ini bisa diartikan sebagai niat untuk menyelundupkan ketentuan hukum nasional.[35]

Sedangkan Yahya Harahap mengartikan pernikah dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mana perkawinan tersebut telah memnuhi syarat dan rukun perkawinan menueut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada PPN seperti yang diatur dalam UU Perkawinan.[36]

---

[33] Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87.
[34] M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam..*,220.
[35] Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet ke-3, (Jakarta: Rizkita, 2008), 64.
[36] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan: Zhir Prading Medan, 1975), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Happy Susanto, perkawinan yang dilangsungkan merupakan bentuk perkawinan yang semata-mata atas dasar kaidah agama (hukum) dan / atau adat istiadat, namun belum diumumkan kepada publik, juga belum secara resmi dilakukan di Kantor Panitera Nikah, Kantor Urusan Agama Muslim. Daftar. Dan Catatan Sipil Non-Muslim.[37]

Mukhlisin Muzarie mendefinisikan pengertian perkawinan sirri adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan *syari'at* sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal ayat 3 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 9 Tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.[38]

Nikah sirri merupakan wujud implementasi dari ajaran Islam, dan harus berkaitan langsung dengan kehidupan bernegara dimana umat Islam berada. Menurut ulama, pernikahan siri ada dua :

1. Kontrak tanpa saksi, tidak ada pengumuman dan tidak ada catatan. Para sarjana setuju untuk melarang pernikahan Siri seperti itu.
2. Saksi menghadiri akad nikah, tapi rahasia nikah harus dijaga. Pakar hukum terbagi atas validitas jenis perkawinan sily ini. Beberapa ulama (seperti Hanafiyah dan Syafi'i) menyatakan bahwa kerahasiaan informasi pernikahan saksi tidak akan mempengaruhi

[37] Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?,* cet ke-1, (Jakarta: Visimedia, 2007), 22.
[38] Mukhalisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil,* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan akad nikah, karena kedatangan saksi membuat nikah tidak lagi menjadi Siri. Ulama lain (seperti Imam Malik dan mereka yang setuju dengannya) percaya bahwa ada semacam informasi. Menjaga rahasia nikah menghilangkan kesaksian yang keluar dari ruh dan tujuan nikah yaitu publikasi.

Adapun definisi lain dan lebih umum mengenai kawin sirri dalam pandangan masyarakat islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: adanya calon suami dan calon istri, adanya wali pengantin perempuan, adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan), ijab dan Kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat Sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimatul ursy/perayaan dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (munakahat) yang baik dan benar sesuai ajaran agama islam.[39]

Berdasarkan pendapat ulama yang lebih kuat (rajih), nikah sirih itu hukumnya sah, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi, meskipun tidak diberitahukan kepada publik. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah mengubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang

[39] Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya"..., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui oleh masyarakat. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin afdhol. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan supaya pasangan itu tidak mendapat cemoohan dan tuduhan yang tidak baik, ataupun prasangka yang buruk.[40]

Pernikahan keluarga dapat diartikan sebagai pernikahan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing yang belum didaftarkan oleh instansi terkait. dan "nikah sirrri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah SAW" "Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing" (HR. Bukhari: 5907, Muslim: 2557, dll) dan hadits Nabi "Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya" (HR. al- Tirmidzi: 1009).[41]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nikah siri atau kawin sirri merupakan salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, sehingga berdampak pada pelaksana

---

[40] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 70.
[41] Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama,* (Jakarta: Intermasa, 1991), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sirri. Secara umum pernikahan siri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[42]

a. Nikah tanpa wali adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena wali perempuannya tidak setuju, atau karena percaya bahwa tidak ada wali atau hanya ingin menuruti nafsu tanpa mengutamakan ketentuan hukum Islam.
b. Dari segi agama, nikah siri diperbolehkan, asalkan tercapai kerukunan. Selama Anda menikah atau menikah, hal itu tidak akan menimbulkan banyak kerugian atau konsekuensi buruk. Namun yang membedakan adalah jika mereka sudah menikah tidak memiliki bukti yang nyata, dengan kata lain mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang sah untuk membuktikan bahwa mereka mempunyai status hukum yang kuat. Meskipun pernikahan Sirri legal dalam Islam, itu ilegal di Negara bagian itu.
c. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan tertentu, misalnya karena kekhawatiran akan stigma negatif atau pendapat buruk orang yang menganggap perkawinan sirri sebagai tabu.

D. Pelaksanaan Kawin Siri di Indonesia

Di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik masyarakat ekonomi bawah, menengah atau atas, masyarakat awam, pejabat atau artis, fenomena perkawinan di Siriri masih tergolong banyak

[42] Lutfiyah Zeni, "Perkawina Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia), *Jurnal Yustisia, Edisi 91,* Tahun 2015, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena, biasanya menggunakan istilah-istilah yang familiar. Sebagai seorang nyonya. Banyak hal yang dapat melatarbelakangi mengapa masyarakat Indonesia memilih melaksanakan kawin sirri atau kawin bawah tangan, baik pernikahan satu kewarganegaraan ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang mempercayai bahwa perkawinan sirri dipandang sah menurut hukum islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, meskipun perceraian tersebut dilakukan diluar pengadilan.[43]

Ada beberapa faktor yang mendasari dilaksanakannya kawin siri sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan perkawinananya seperti:[44]

1. Takut diketahui orang lain (melanggar larangan)
2. Tidak mengetahui harus dicatatkan
3. Atau arena faktor biaya.

Artinya nikah siri ini telah menjadi perubahan makna atau telah terjadi degradasi makna dari makna nikah siri yang sesungguhnya menjadi nikah siri dengan artian perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal makna nikah siri yang sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah

[43] Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab semua pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: Med Press Digital, 2012), 18.
[44] Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, (Depok: Qultum Media, 2005), 70-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan (sengaja tidak mengumumkan) karena suatu sebab yan tidak ingin diketahui oleh orang lain.[45]

Sesungguhnya dalam Islam tidak ada istilah nikah siri, karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu adalah sah. Yang menimbulkan kata dalam nikah siri dalam perspektif Islam lebih kepada membandingkan dengan kata nikah siri dalam perspektif undang-undang. Dalam agama Islam hanya memperhatikan rukun dan syarat:[46]

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali mempelai wanita
3. Ada dua orang saksi masing-masing pihak
4. Adanya ijab dan qabul

Sepanjang rukun dan syarat di atas dipenuhi maka dapat dikatakan pernikahan itu sah menurut hukum Islam. Baru-baru ini juga terdapat situs yang ilegal mengenai perkawinan di website yang memfasilitasi masyarakat untuk menikah sirri lewat jasanikahresmi.com. Meskipun namanya jasanikahresmi.com di situs tersebut tidak disangka menyediakan nikah sirri juga. Menurut pengakuan admin pengelola yang ingin tidak disebutkan namanya di situs tersebut dia buat buat untuk memudahkan pernikahan karena pernikahan salah satu dari ibadah. Perkawinan tersebut dilaksanakan dengan menghadirkan penghulu, saksi

[45] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 165.
[46] Ibid., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta wali perempuan. Berdasarkan penelitian, situs ini sudah berjalan mulai tahun 2015.[47]

Sedangkan dalam perspektif undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 3 menjelaskan bahwa :[48]

1. Setiap orang yang menikah harus memberitahu Panitera tempat pernikahan itu berlangsung.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan setidaknya 10 hari kerja sebelum pernikahan.
3. Pengecualian pada ayat 2 karena alasan penting yang dikemukakan oleh Bupati / Daerah di Kamath (perwakilan).

Berdasarkan ketentuan pada PP No.9/1975 dapat diketahui bahwa negara melarang suatu pernikahan yang tanpa adanya pelibatan negara yang berwenang. Oleh karena itu perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akibat hukum, yang akibatnya salah satu pihak yang dirugikan baik suami atau istri dikemudian hari tidak bisa mendapatkan

[47] Hasil Wawancara dengan pengelola jasanikahresmi.com pada Desember 2020.
[48] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hukum.[49] Sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara maka salah satu atau kedua pihak yang nanti kedepannya berpotensi menjadi korban. Dalam konteks nikah siri, secara yuridis formal yang sering menjadi korban adalah pihak perempuan dan anaknya. Mukti Arto menjelaskan dampak kerugian secara yuridis formal antara lain:[50]

1. Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Tetapi semua belum mempunyai kekuatan huku sepanjang perkawinan dibawah tangan itu tidak dicatatkan di KUA dan KCS.
2. Apabila ada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, maka anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan itu tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Hubungan perdata ini maksudnya secara hukum hanya ibu saja yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan anak tersebut, ia tidak dapat meminta pertanggungjawaban ayahnya. Lebih jauh lagi, ia bahkan tidak dapat mewarisi harta warisan hari ayahnya.
3. Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum anak sebagai subjek hukum di Indonesia. Maksudnya anak tersebut belum tentu dapat mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan

[49] Basith Mualy, *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah,* (Surabaya: Quantum Media, 2011), 10.
[50] Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Jurnal Mimbar Hukum,* Nomor 28, Edisi VII, Tahun 1996, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikmati layanan publik artinya anak tersebut tidak tercatatkan. Hal ini dapat saja dikatakan melanggar hak asasi anak.

Waimun AW sebagai Presiden Asosiasi Ketua Umum Republik Indonesia (APRI) mengaku prihatin dengan fenomena upacara pernikahan sirri di daerah tertentu. Selain itu, dikatakan juga ada petugas KUA yang terlibat. Akibat pemalsuan dan penipuan data, perilaku tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau pidana, hal tersebut tidak sejalan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia (yaitu UU Perkawinan No.1/1974) dan UU No. 32/1954 tentang Pencatatan Perkawinan.[51]

Menurut pakar hukum, Profesor Bagir Manan (mantan Ketua Mahkamah Agung) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[52]

Setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut aturan agama dianut oleh kedua calon pengantin harus dicatat oleh Panitera Perkawinan (PPN), tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) umat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan dicatat dalam catatan sipil

[51] Ibid., 83.
[52] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila sebagai no n-Muslim. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak kewajiban masyarakat (kedua pasangan) yang dilindungi undang -undang karena adanya harta benda, warisan, perwalian anak, kehidupan dan aspek lain dalam hubungan perkawinan. Jika perkawinan antara kedua mempelai itu sah dan sah, tetapi tidak terdaftar di KUA atau Catatan Sipil, maka akan merugikan kedua pasangan, dan kerugian baik bagi pasangan maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan melebihi manfaatnya.[53]

Meskipun terdapat perbedaan pendapat para ahli tentang kedudukan perkawinan dibawah tangan di Negara Republik Indonesia, akan tetapi kita harus patuh kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. "Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan, tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada esensinya maksud dan tujuannya tetap sama.

[53] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Akibat Hukum Nikah Siri

1. Hak-hak Istri akibat Perkawinan Siri

Dalam pernikahan jika akad nikah sudah dilangsungkan dan telah sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal itu akan menimbulkan akibat hukum. Sehingga hal tersebut juga menimbulkan adanya hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. "Istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk si suami. Diantara hak dan kewajiban istri atas suami adalah sebagai berikut: [54]

a. Mahar

Mahar merupakan hak istri yang diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda).[55]

b. Menjaga dan memperlakukan istri dengan baik

Suami berkewajiban menghormati, bergaul dan memperlakukan istrinya dengan baik dan benar serta harus bersabar dalam menghadapinya. "Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga

[54] Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar baru, cet.ke-22), 365.
[55] Ibid, 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap terjaga dan terkendali.[56] Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan menghormat dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan istrinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan istri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya.

Untuk sepenuhnya mengakui pernikahan di negara tersebut, perlu dilakukan pernikahan atau pengukuhan pernikahan. Akad nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam, karena umat Islam dapat mengurus dan memperoleh hak melalui surat atau dokumen pribadi yang diberikan oleh pihak yang berwenang, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami istri. Negara juga memberikan perlindungan kepada siapa saja yang mengalami tindakan mengancam diri sendiri, termasuk dalam hal ini istri menderita perkawinan yang tidak terdaftar dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suami. Karena perempuan yang terkena kawin siri rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain kekerasan fisik dan psikis, perempuan yang menikah dalam serikat pekerja biasanya kehilangan haknya sebagai istri karena tidak memiliki status hukum yang jelas.

Nikah siri yang terjadi di Indonesa tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, namun kontrak tersebut dapat berdampak hukum yang merugikan bagi

[56] Azis Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan dan anak-anaknya. Ali uraidy menjelaskan konsekuensi hukum pernikahan Siri dan lainnya:[57]

1) Legalitas perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang permanen, oleh karena itu jika suami melanggar hak isteri, maka isteri tidak dapat menuntut hak tersebut secara hukum.
2) Akad nikah yang dieksekusi seringkali tidak sah. Suami dan istri yang melakukan nikah sirih tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sah menurut agama dan negara. Meski ada saksi, usia mereka terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi saat dibutuhkan. Selain itu, kita bisa pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga bila diperlukan akta nikah, suami istri akad nikah tidak akan menunjukkan saksi.
3) Kepentingan pasangan yang hidup dalam kehidupan pernikahan tidak dapat dijamin.
4) Tidak adanya bukti perkawinan tersebut, terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Akta Kelahiran Anak atau yang berhubungan dengan politik, yaitu hak pilih atau keuntungan terpilih dalam pemilihan umum tidak dapat dikirim. Naik. Semua ini karena tidak ada akta nikah yang diberikan dalam bentuk akta nikah / buku nikah, dll., Dan KTP serta kartu keluarga tidak bisa diproduksi pada akhirnya,

[57] Ali Uraidy, "Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume X Nomor 2, Tahun 2012, 990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan pembuatan akta kelahiran atau paspor anak memerlukan KTP, KK dan buku nikah.

5) Jazz wedding biasanya memperbolehkan pasangan, terutama suami, untuk menjalankan kewajibannya dengan lebih leluasa,bahkan mengalami kekerasan, apakah pernikahan Siri akan mengganggu kepentingan agama, doktrin agama seringkali membingungkan. Kebingungan ini dapat menunjukkan bahwa jika kontrak pernikahan tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang (yaitu, pencatat pernikahan), kontrak pernikahan seringkali tidak dapat dikendalikan. Terakhir, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada suami untukmenikah lagi dengan wanita lain tanpa terlebih dahulumemperoleh persetujuan resmi dari istri pertama melalui prosedur persidangan. Perilaku ini sering terulang kembali hingga akhirnya sang suami memiliki kemungkinan untuk melampaui aturan agama dan memiliki istri. Terakhir, kepentingan agama juga terganggu oleh perilaku yang digambarkan.

6) Jazz wedding biasanya memperbolehkan pasangan, terutama suami, untuk menjalankan kewajibannya dengan lebih leluasa, bahkan mengalami kekerasan, apakah pernikahan Siri akan mengganggu kepentingan agama, doktrin agama seringkali membingungkan. Kebingungan ini dapat menunjukkan bahwa jika kontrak pernikahan tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang (yaitu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatat pernikahan), kontrak pernikahan seringkali tidak dapat dikendalikan. Terakhir, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada suami untuk menikah lagi dengan wanita lain tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan resmi dari istri pertama melalui prosedur persidangan. Perilaku ini sering terulang kembali hingga akhirnya sang suami memiliki kemungkinan untuk melampaui aturan agama dan memiliki istri. Terakhir, kepentingan agama juga terganggu oleh perilaku yang digambarkan.

7) Tanggal pernikahan Sirri mempengaruhi kepentingan generasi penerus. Dikatakan, karena akad nikah tidak tercatat, maka anak yang dilahirkan tidak memiliki asal usul yang jelas yang dapat dibuktikan secara hukum.

8) Dikatakan bahwa karena orang tua tidak memiliki akta nikah, anak merasa tidak sehat bahkan kehilangan rasa percaya diri, dan anak tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya , kondisi psikologisnya terganggu, karena menganggap keberadaan dirinya sebagai aib dalam kehidupan manusia, yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri anak dan akhrnya mulai meghindari sosialisasi dan lebih memilih tinggal di balik pintu tertutup.

9) Akad nikah siri akan mempengaruhi kepentingan harta benda. Dikatakan karena identitas perkawinan tidak jelas, maka perkawinan perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitas anak yang lahir juga tidak jelas. Oleh karena itu, ketika orang tua meninggal dunia akibat hubungan perkawinan dengan siri, sulit bagi anak-anak untuk memperoleh hak tersebut. Hak waris dalam diri orang tua. Pada saat ini juga sulit baginya untuk mengklaim bahwa ia adalah ahli waris yang sah, baik itu istri pertama atau istri kedua, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JASA LAYANAN NIKAH SIRI PADA SITUS JASANIKAHRESMI.COM

A. Profil Jasa Layanan Nikah Siri

Berdasarkan pemaparan yan telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan merupakan suatu upacara pengikatan kaul nikah yang dilaksanakan oleh dua orang yang bertujuan untuk memformalkan hubungan perkawinan sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial. Saat akan menikah, calon pengantin harus memenuhi persyaratan hukum untuk wajib menikah, antara lain memperbolehkan kehadiran suami, wali dan dua orang saksi (baik pria maupun wanita) dari pernikahan tersebut.

Banyaknya faktor yang mendorong masyarakat Indonesia tertarik untuk melakukan nikah siri atau pernikahan dibawah tangan. Hal ini karena mereka menganggap pernikahan sirih sudah sah dimata agama dan dinilai cukup untuk memulai sebuah rumah tangga tanpa berfikir kedepannya, terutama akibat hukum yang akan dirasakan oleh seorang istri dan anaknya nanti.

Hal ini menimbulkan adanya dualisme hukum yang menjerat masyarakat indonesia khususnya umat Islam dengan hukum Islamnya yang tampak fleksibel, hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat dari pernikahan siri yang dinilai sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, meskipun tidak dicatat secara resmi oleh negara (tidak diakui oleh negara).

Mudahnya melakukan pernikahan juga dilatarbelakangi oleh banyaknya akses media sosial yang menyediakan jasa pernikahan seperti biro jodoh, wedding operation, dan jasa layanan pernikahan lainnya seperti yang ditemukan oleh penulis dalam hal ini adalah jasanikahresmi.com. Berdasarkan hasil penelitian diketahui situs ini telah berdiri mulai tahun 2015 sampai saat ini dan berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis data yang dapat dihimpun data sebagai berikut :

1. Bahwa situs ini sudah beroperasi sejak tahun 2015 sampai sekarang dengan menyediakan layanan pernikahan
2. Bahwa latar belakang pendirian jasa ini diakarenakan sulitnya mencari penghulu untuk menikahkan pasangan yang kesulitan atau terkendala dengan pendaftaran di KUA
3. Bahwa dalam menjalankan bisnis tersebut, pelanggan bisa mengontak jasa lewa nomor whatsapp atau melalui instagram jasanikahsiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir jumlah pelanggan tidak bisa dipastikan karena bersifat rahasia dan tidak untuk dipublikasi. Kisaran data maksimal bisa sampai 13 pasangan dalam satu bulan, paling sedikit 5 pasangan untuk nikah siri.
5. Bahwa penghulu sudah disediakan
6. Bahwa proses pernikahan tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di KUA. Jika pernikahan resmi dilangsungkan di KUA atau tempat kediaman, sedangkan nikah siri menggunakan jasa ini dilangsungkan di tempat yang telah disepakati.
7. Bahwa pendaftaran harus jauh jauh hari mengingat persiapan yang dilangsungkan nanti
8. Bahwa biaya yang dipungut dari jasa pernikahan ini terbilang cukup murah. Untuk nikah resmi sekitar Rp. 4.900.000 sedangkan untuk jasa nikah siri Rp. 2.000.000
9. Bahwa wilayah yang dapat dijangkau adalah Jawa Barat dan Jakarta.

B. Praktek Nikah Siri di Sosial Media

Dirjen Bimas Islam Kemenetrian Agama Muhammadiyah Amin menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan jasa nikah sirri seperti yang ditawarkan dalam situs jasanikahresmi.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurutnya, lembaga secara resmi menyelenggarakan perkawinan sangat mulia dan dihargai oleh semua agama, khususnya Islam.[1]

Dalam Islam, perkawinan dengan unsur sakral tidak lagi menjadi kriteria utama yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang ingin hidup di tangga lemari. Selain itu, telah menambah berita terkini dan saat ini menjadi pemberitaan di media massa, media online bahkan di televisi. Pembahasan nikah siri online marak menjadi perbincangan publik di tanah air belakangan ini. Pasalnya, situs-situs yang berisikan penawaran jasa nikah siri secara online kian marak beredar di Indonesia. Memasang tampang bak tokoh agama, penjaja jasa nikah siri menawarkan kemudahan proses tersebut.[2]

Berdasarkan hasil wawancara proses terjadinya pernikahan lewat jasanikahresmi.com diawali dengan antara pria dan wanita saling mengenal terlebih dahulu lalu berkomunikasi dan kemudian berkencan. Setelah mengenal satu sama lain dalam waktu yang lama, sang pria mengajak sang wanita untuk menikah agar bisa menjalin hubungan dengan suaminya. Setelah keduanya sepakat untuk menikah, mereka langsung mencari seorang penguasa atau ahli agama yang sudah dikenalnya dan bersedia melakukan nikah siri melalui platform/website Instagram. Ada juga saksinya, tapi wali menggunakan pemimpinnya. Bagi yang ingin menikah dengan Sirri, biaya yang dikeluarkan

[1] Ratna Puspita, "Dirjen Bimas Islam: Jangan Tergiur Jasa Nikah Siri", m.republika.co.id, 8 Januari, 2021.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkisar antara Rp. 2.000.000 dan menikah resmi Rp. 4.900.000. Proses perkawinannya sama dengan KUA, tetapi di tempat yang berbeda, tetapi syarat-syarat perkawinannya sama. Kedua mempelai dapat memesan jadwal tanggal pernikahan dan lokasi yang disepakati.[3]

C. Pendapat Para Ulama Terhadap Sahnya Akad dalam Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa selama syarat-syarat itu dipenuhi, maka nikah itu sah. Ada kedua mempelai, wali, dua saksi yang adil dan persetujuan sakral untuk kabul.[4] Untuk dapat menentukan status hokum suatu perbuatan menurut hukum Islam, perlu diketahui sumber hukum Islam secara lengkap terlebih dahulu. Dengan memahami sumber hukum yang asli maka hukum akan lebih mudah melibatkan berbagai persoalan. Menurut aturan yang paling ketat dan diakui oleh para ulama, asal muasal Islam hanya dari Alquran dan Sunnah Nabi.

Pengertian satu majelis oleh jumhur ulama difahamkan dengan kehadiran mereka dalam satu tempat secara fisik. Pendapat ini dikeluarkan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah, dan mereka juga berpendapat mengirimkan surat pada waktu akad adalah kinayah (tidak jelas).

Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah yang mengartikan satu majelis itu bukan hanya dalam bentuk fisik para pihak, akan tetapi ijab dan qabul para pihak harus di satu tempat dan

[3] Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik jasaniikah siri
[4] Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat*..., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara kontinuitas serta saling berkelanjutan. Dalam hal ini Hanafiah membolehkan akad nikah melalui surat asalkan surat itu harus dibacakan di depan para saksi dan langsung di jawab menurut Hanafiah hal tersebut merupakan "ijab qabul. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengarkan perkataan seorang utusan di depan para saksi ketika kondisi salah satu pihak berhalangan hadir dalam majelis akad, oleh karena itu hal seperti itu masih dikatakan sebagai satu majelis.[5]

D. Platform Sosial Media Sebagai Sarana Nikah

Online dapat diartikan sebagai suatu kondisi, yaitu menggunakan jaringan internet untuk berkomunikasi dengan keluarga atau teman.[6] Jaringan internet terhubung dalam suatu jaringan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya yang saling terkoneksi, sehingga dapat langsung berkomunikasi dengan media lain. Komunikasi tatap muka atau komunikasi tatap muka. Siapa yang tidak bisa berkomunikasi.

Saat ini sudah banyak metode komunikasi online yang telah disediakan, yang semakin memudahkan pengguna untuk melakukan komunikasi jarak jauh di dalam dan luar negeri. Dengan media online, pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, Wiki, forum, dan dunia

[5] Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa 'Adilatuhu, jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 57.
[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.online. Diakses pada Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maya. Blog, jejaring sosial, dan Wiki adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang - orang di seluruh dunia. Poin lainnya adalah media sosial adala h media online yang mendukung interaksi sosial, Dan media sosial yang menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah media sosia menjadi percakapan interaktif.

Saat ini teknologi berbasis web telah banyak digunakan sebagai metode promosi seperti Instagram. Instagram adalah aplikasi media sosial berbasis smartphone berbasis android, iphone berbasis ios, blackberry, windows phone, dan kini dapat juga berjalan di komputer atau pc anda. Namun, saat digunakan di komputer, ini bukan sinonim yang lengkap untuk ponsel. Biasanya menggunakan Instagram untuk berbagi foto atau video. Prinsip ini biasanya berbeda dengan aplikasi media sosial lain yang menggunakan teks atau identitas publik. Seperti aplikasi media sosial lainnya, menggunakan kata "ikuti" dapat menemukan banyak teman di Instagram. Dengan jumlah pengikut yang banyak, akun Anda sudah memiliki banyak teman. Anda dapat berinteraksi dengan kiriman atau komentar teman Anda dengan menyukai atau berbagi. Anda juga dapat menggunakan pesan atau pesan langsung (DM) Saat ini, InstaStory terpopuler adalah dalam bentuk aktivitas berbagi waktu nyata atau video waktu nyata. Seorang penyedia layanan bernama jasanikahresmi di ig.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA LAYANAN NIKAH SIRI DI SITUS JASANIKAHRESMI.COM

A. Proses Layanan Nikah Siri dan Nikah Resmi dalam Situs jasanikahresmi.con

Setelah mengetahui tentang praktek nikah siri akhir-akhir ini secara online, ternyata perkawinan tidak lepas dari pengaruh lingkungan kehidupan malam dan pergaulan bebas, serta sulit untuk menghindari pergaulan bebas heteroseksual. Kemudian ada jasa nikah siri, asalkan akad nikahnya memenuhi syarat dan ketentuan, maka memberikan jalan keluar untuk melakukan hubungan seksual. Ada banyak faktor dan alasan mengapa mereka menikah melalui layanan pernikahan berbasis jaringan, meskipun pernikahan lebih mudah dan melegalkan seks. Proses nikah siri dan sah di jasanikahremi.com diatur, pria dan wanita yang sudah saling kenal terus berkomunikasi dan kemudian berkencan. Setelah mengenal satu sama lain dalam waktu yang lama, sang pria mengajak sang wanita untuk menikah agar bisa menjalin hubungan dengan suaminya. Setelah keduanya bersepakat menikah, mereka langsung mencari seorang penguasa atau ahli agama yang sudah dikenalnya dan bersedia melakukan nikah siri melalui platform / website (jasanikahresmi.com) atau mencari akun yang melayani jasa nikah siri di Instagram dan Google. Jasanikahresmi.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu mempelai wanita atau pria untuk menyediakan saksi. Tidak hanya itu, pimpinan Jasanikahresmi.com bersedia menjadi wali nikah pria dan wanita sirri, tarifnya berkisar antara Rp. 2.000.000 dan menikah resmi Rp. 4.900.000. Proses perkawinannya sama dengan KUA tetapi di tempat yang berbeda, tetapi syarat –syarat perkawinannya sama. Kedua mempelai dapat memesan jadwal tanggal pernikahan dan lokasi yang disepakati.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri melalui Jasanikahresmi.com

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa sakral dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia antara satu sama lain, orang-orang di dunia dapat memulai sebuah keluarga melalui cara hidup baru dan hidup bersama orang-orang yang bukan bagian dari keluarga tersebut dan pada akhirnya menjadi salah satu keluarga terpenting. Tanpa pernikahan, tidak ada keluarga. Pernikahan bisa membuat tali kekeluargaan. Pernikahan itu sendiri terjadi dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan pernikahannya. Perkawinan Islam memiliki aturannya sendiri-sendiri, yaitu rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pe rnikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Korupsi perkawinan merupakan faktor penentu dalam menentukan sah tidaknya perkawinan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa dalam proses akad nikah melalui jasa nikah, akad nikah dilakukan dengan tata cara yang berbeda (tidak di satu tempat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, untuk silaturahmi jumhur ulama dapat diartikan sebagai status mereka yang sebenarnya di suatu tempat, oleh karena itu apabila akad nikah tidak diadakan di satu tempat maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitu pula jika calon mempelai pria tidak dapat mengikuti arisan saat penandatanganan akad nikah, namun pihak laki-laki mengirimkan surat Kabul, maka perkawinan tersebut tetap batal. Hal ini diungkapkan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa pengertian dari akad satu majelis bukan hanya dilihat dari kehadiran pihak secara fisik saja akan tetapi ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat dan secara kontinu serta saling berkesinambungan. Dalam hal ini ulama Hanafiyah membolehkan akad nikah melalui surat asalkan surat tersebut dibacakan di depan para saksi dan langsung di jawab hal tersebut di katakan sebagai ijab dan qabul.

Juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tepatnya dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan melakukan menurut huum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 2 yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menuruut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 menyebutkan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap orangyang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang – kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah

Berdasarkan penjelasan tersebut, berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan UU Perkawinan, tidak didapatkan satu klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan itu bila dilakukan menueut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti sah atau tidaknya perkawinan tidak ditentukan dari pencatatan perkawinannya. Melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing. Hal inilah yang kemudian mendasari adanya dualisme hukum antara hukum negara dan hukum Islam dan munculah yang namanya pernikahan siri.

Alasan pernikahan siri adalah karena individu berharap dapat menggunakan media online untuk mempromosikan pernikahan sirri, sehingga dapat memperoleh manfaat dari masyarakat dan memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan pernikahan. Prosedurnya pun sangat mudah, karena kedua mempelai tidak harus bertemu dengan pangeran, karena pertunangan bisa ditandatangani hanya dengan menggunakan media online Instagram, dan pihak penawar jasa juga menyediakan wali dan saksi. Bahkan jika calon pengantin dan klien tidak berada di tempat yang sama, kontrak tetap dapat dijalankan. Terlihat bahwa praktik nikah sirri online adalah perbuatan melawan hukum, karena semua unsur pernikahan ini tidak jelas. Mulai dari orang yang dinikahi wali dan saksi, tidak dapat dijelaskan bahwa wali dan saksi bukan dari perempuan.

Dapat dijelaskan bahwa akad nikah sirri melalui Jasanikahresmi.com hanyalah akad palsu atau palsu, dalam arti hanya palsu karena penyedia jasa dan calon pengantin belum memenuhi atau menegakkan semua rukun, dan perwakilan dianggap sebagai pernikahan yang sah menurut agama agar memiliki hubungan biologis bebas dengan lawan jenis. Berdasarkan jumhur ulama, praktik perkawinan ini menjadi alasan bagi para pelakunya untuk membuktikan perzinaan dengan alasan telah memenuhi akad nikah sehingga dapat leluasa memiliki hubungan biologis dengan lawan jenis. Bisa dikatakan akad dalam perkawinan sirri ini tidak tepat, atau gagasan ulama saraf tentang akad yang harus dilaksanakan dalam majelis tidak ada kaitannya. Hal ini juga dapat dipertegas dengan mengeluarkan beberapa penjelasan fatwa. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam pernikahan semacam itu adalah wanita yang bekerja di klub malam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tempat karaoke di kota –kota besar. Mereka yang mudah bergaul, sangat memperhatikan cara mereka berinteraksi dengan orang lain, dan bersedia melayani pria yang membutuhkan jasa para wanita tersebut. Pada saat yang sama, sebagian besar pria yang terlibat dalam pernikahan semacam ini adalah pria nakal yang menginginkan kenikmatan seksual dan suka memanjakan nafsu. Dan kebanyakan pria sudah menikah dan memiliki anak.

Dalam hukum Islam dibandingkan dengan hukum muammar lainnya, salah satu aspek yang paling banyak diadopsi oleh umat Islam di seluruh dunia. Perkawinan adalah miithaqan ghaliẓan, atau ikatan yang kokok yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hambali.[1] Dari ketiga imam tersebut, berpendapat bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai saksi, bahwa saksi di nikah sirri bersedia menjadi saksi karena ada kepentingan tertentu termasuk uang.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi

---

[1] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi,Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis dari bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Layanan nikah sirih dan nikah resmi yang diprakarsai oleh situs web online, dalam hal ini adalah jasanikahresmi.com yang bertujuan untuk memformalkan hubungan perkawinan menurut norma agama, norma hukum dan norma sosial. Saat akan menikah, calon pengantin harus memenuhi persyaratan hukum untuk wajib menikah, antara lain mengijinkan kehadiran suami, wali dan dua orang saksi (baik laki-laki maupun perempuan) dari perkawinan tersebut. Namun banyak pemberitaan tentang pelayanan nikah siri online akhir - akhir ini, tata cara nikahnya sama dengan yang ada di KUA, namun yang membedakan hanya pada posisi realisasinya saja. Calon pengantin yang ingin nikah siri bisa "mencari pangeran secepatnya, atau ahli agama yang sudah dia kenal dan mau nikah siri melalui platform / situs Instagram Goog le. Ada juga saksinya, tapi wali pakai pemimpinnya. Bagi yang mau nikahi Sirri Dengan kata lain biaya yang dikeluarkan antara Rp 2.000.000 dan pernikahan formal Rp 4.900.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis hukum Islam terhadap layanan nikah sirih oleh jasa yang di sediakan oleh situs online jasanikahresmi.com yakni ketentuan pelaksanaan nikah yang diberikan melalui jasa nikah sirri juga menyediakan wali dan saksi, sehingga tidak ada wali perempuan asli dan saksi yang adil yang dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan. Oleh karena itu, jumhur ulama tidak memperbolehkan adanya akad yang demikian karena semua pihak yang terlibat dalam proses perkawinan harus berada dalam satu pihak (satu tempat). Oleh karena itu, jika pernikahan tidak diadakan di satu tempat, maka pernikahan tersebut tidak sah.

B. Saran

1. Perlunya kesadaran masyarakat bahwa apapun alasanya dampak negatif nikah sirri lebih banyak daripada kemaslahatnya. Dengan nikah sirri dikemudian hari akan mengalami banyak kesulitan tertentu terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan pencatatan.

2. Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan mengenai jasa nikah online agar tidak disalah gunakan oleh para oknum penyalur jasa nikah online.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet. H Aminuddin. *Fiqh Munakahat.* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah ,* Terj. Muhammad Ashim. Jakarta: Darul Haq, 2010.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah Juz 4.* Dar El Hadits, 2004.

Al-Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Putaka Progresif, 1997.

Anshary, M. *Kedudukan Anak dalam Perspektiif Hukum Islam dan Hukum Nasional.* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Arto, Mukti."Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Jurnal Mimbar Hukum,* Nomor 28, Edisi VII, Tahun 1996.

Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Assegaf, Abdul Rachman. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah.* Yogyakarta: Gema Media, 2005.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga.* Beirut: Dar At-Tauji, 1999.

Azis, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera.* Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah, 2009.

Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab semua pertanyaan tentang Nikah Sirri.* Yogyakarta: Med Press Digital, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3.* Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet ke-3. Jakarta: Rizkita, 2008.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001.

Fuady, Syauqie. "Analisis Yuridis Akad Nikah yang Tidak Dilangsungkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA(Studi Kasus di Desa Karang Entang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Gani, Abdullah. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan", *Jurnal Mimbar Hukum,* Nomor 23 Tahun 2004.

-------, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama.* Jakarta: Intermasa, 1991.

Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat.* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional,* (Medan: Zhir Prading Medan, 1975.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Hukum Adil,* Volume 8, Nomor 1, TT.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.online

Mualy, Basith. *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah.* Surabaya: Quantum Media, 2011.

Muamar, Akhsin. *Nikah Bawah Tangan.* Depok: Qultum Media, 2005.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Muzarie, Mukhalisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil.* Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prihatin, Farida. "Dampak Nikah Siri Terhdap Istreri dan Anak", *Jurnal Hukum dan pembangunan FHUI.*

Puspita, Ratna. "Dirjen Bimas Islam: Jangan Tergiur Jasa Nikah Siri", m.republika.co.id, 8 Januari, 2021.

Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah,* Juz 6. Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1980.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Gama Media, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiawati, Effi. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?.* Bandung: Eja Insani, 2005.

Sugiyono, *Metedo Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Alfabeta, 2017.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqih Islam.* Bandung : Sinar baru, 2000.

Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia.* Semarang: Unissula Press, 2015.

Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?.* Jakarta: Visimedia, 2007.

Syahraeni, Andi. "Nikah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al Hikmah,* Volume XIX, Nomor 2, Tahun 2017.

Syahrani, Riduan. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.* Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Uraidy, Ali. "Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Fenomena,* Volume X Nomor 2, Tahun 2012.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita,* Terj. M Abdul Ghaffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi,Maliki dan Hanbali.* Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Zahrah, Abu. *Al-Akhwal Al-Syakhsiyah.* Beirut: Dar El Fikr, 1957.

Zeni, Lutfiyah. "Perkawina Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia), *Jurnal Yustisia, Edisi 91,* Tahun 2015.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id